

ABSTRAK

Eka Hidayati: 220211040093, *Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. dan Dr. Ilham Akbar, SH. M.Kn. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2026. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Hukum Ekonomi Syariah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari Barang Milik Daerah memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi yang strategis dalam mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan RTH tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai ruang publik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) ketentuan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam upaya peningkatan PAD Kota Banjarmasin; (2) kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagai aset daerah; dan (3) perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan RTH sebagai instrumen peningkatan PAD.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi pada instansi terkait di Kota Banjarmasin. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membedakan secara tegas kedua konsep tersebut. Pemanfaatan RTH diperbolehkan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan aset serta tetap mempertahankan fungsi ekologis dan sosialnya sebagai ruang publik. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerapkan kebijakan pengelolaan RTH dengan tetap mengutamakan fungsi lingkungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Nomor 150 Tahun 2023. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan RTH sebagai aset daerah untuk peningkatan PAD sehingga masih terdapat ruang interpretasi dalam implementasinya. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan RTH pada dasarnya diperbolehkan sepanjang berorientasi pada kemaslahatan umum, menjaga fungsi ekologis dan sosial, serta memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*). Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan RTH sebagai Barang Milik Daerah tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah selama tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

ABSTRACT

Eka Hidayati: 220211040093, *Optimization of the Use and Utilization of Green Open Space (GOS) in Banjarmasin City from the Perspective of Islamic Economic Law*, under the supervision of Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. Thesis, Postgraduate Program, Antasari State Islamic University, Banjarmasin, 2026. Keywords: Green Open Space, Regional Government Property, Local Own-Source Revenue, Islamic Economic Law.

Green Open Space (GOS), as part of Regional Government Property, has strategic ecological, social, aesthetic, and economic functions in supporting sustainable urban development. At the same time, local governments are required to optimize the management of regional assets to increase Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). This condition necessitates an examination of how the use and utilization of GOS can be optimized without compromising its primary function as a public space, while also assessing its conformity with the principles of Islamic Economic Law. This study aims to analyze: (1) the legal provisions governing the use and utilization of Regional Government Property in efforts to increase Local Own-Source Revenue in Banjarmasin City; (2) the policies of the Banjarmasin City Government regarding the management and utilization of Green Open Space as a regional asset; and (3) the perspective of Islamic Economic Law on the utilization of Green Open Space as an instrument for increasing Local Own-Source Revenue.

This study employed normative legal research combined with an empirical (socio-legal) approach. Data were collected through literature review, interviews, observations, and documentation involving relevant institutions in Banjarmasin City. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the legal provisions governing the use and utilization are regulated under various statutory regulations that clearly distinguish between these two concepts. The utilization is legally permissible provided that it does not alter the ownership status of the asset and continues to preserve its ecological and social functions as a public space. The Banjarmasin City Government prioritizing environmental functions while allowing certain forms of utilization that contribute to Local Own-Source Revenue through Banjarmasin City Regional Regulation Number 21 of 2011, Regional Regulation Number 15 of 2023, and Mayor Regulation Number 150 of 2023. Nevertheless, no specific regulation has yet been enacted to govern the mechanism for utilizing Green Open Space as a regional asset to increase Local Own-Source Revenue, resulting in room for interpretation in its implementation. From the perspective of Islamic Economic Law, the utilization of Green Open Space is fundamentally permissible as long as it is oriented toward public welfare (*maslahah*), preserves its ecological and social functions, and upholds the principles of justice (*al-'adl*), public benefit (*maslahah*), trustworthiness (*amanah*), and balance (*tawazun*). Therefore, optimizing the utilization of Green Open Space as Regional Government Property does not conflict with the principles of Islamic Economic Law, provided that it continues to promote public welfare and environmental sustainability.